

GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 757 /III.05/HK/2011**

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat industri pada khususnya sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan kemampuan daerah serta masyarakat industri dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah;
 - b. bahwa melalui penetapan kebijakan dibidang pengupahan dapat mendorong terwujudnya ketenagan kerja bagi pekerja dengan tetap mempertimbangkan kelangsungan usaha bagi pengusaha baik secara mikro di perusahaan maupun secara makro terhadap kondisi hubungan industrial di Provinsi Lampung, yang pada akhirnya mampu menetapkan kebijakan pengupahan yang ramah investasi;
 - c. bahwa kondisi perekonomian daerah pada saat ini, memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang lebih realistis sesuai dengan kondisi daerah dan kemampuan perusahaan baik secara umum maupun sektoral, sehingga Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/682/III.05/HK/2010 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2011 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan standard Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Lampung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan kembali besarnya Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17/Men/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/276/III.05/HK/2009 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009-2012;
 2. Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung tanggal 08 Nopember 2011 tentang Penetapan Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Lampung Tahun 2011;
 3. Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung tanggal 13 Desember 2011 Tentang Penetapan Usulan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2012;
 4. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Nomor 560/5234/III.05/03/2011 tanggal 15 Desember 2011 perihal Laporan dan Rekomendasi Penetapan Usulan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2012;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) LAMPUNG TAHUN 2012.

- KESATU : Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp 975.000,- (*Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) perbulan.
- KEDUA : Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) Tahun.
- KETIGA : Perusahaan yang telah memberikan upah yang lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan dalam Keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/MEN/1999 tanggal 12 Januari 1999 tentang Upah Minimum.
- KEEMPAT : Perusahaan yang tidak melaksanakan Keputusan ini, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Penetapan Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP) Lampung pada sektor-sektor yang memungkinkan untuk disesuaikan kenaikannya, akan diusulkan dan ditetapkan kemudian atas kesepakatan sektorial antara Asosiasi Pengusaha (APINDO) dengan Serikat Pekerja/Buruh yang terkait pada sektor yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 12 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta;
 3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
 5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 6. Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 8. Kepala PT. JAMSOSTEK Cabang Lampung di Bandar Lampung;
 9. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 10. Ketua Organisasi Serikat Pekerja/Buruh Tk. Provinsi Lampung;
 11. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
-